



Tujuan Pidana dalam Perkara Pencurian Ringan Dikaitkan Dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2012

Rida Ista Sitepu

Universitas Nusa Putra

Email: ridaista@yahoo.co.id

Info Artikel:

Diterima: 22 Maret 2018

| Disetujui: 14 Agustus 2018

| Dipublikasikan: 27 September 2018

Abstrak

Muncul opini di masyarakat yang menilai bahwasanya pelaku pencurian yang nilainya tidak “seberapa” dibandingkan dengan pencurian yang nilainya “jauh lebih besar” dalam proses pemeriksaannya dianggap sama. Oleh karena itu lahirlah Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, sebagai contoh pada kasus pencurian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum pencurian ringan setelah Perma tersebut diterapkan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode studi pustaka. Data sekunder dan primer dikumpulkan dari berbagai sumber dan diolah dengan teknik interpretasi, evaluasi, argumentasi dan deskripsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari jenis dan hierarkis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka Perma tersebut tidak termasuk di dalamnya, namun berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka Perma ini diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum sepanjang diperlukan oleh peraturan lebih tinggi. Berlakunya Perma tersebut diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum dan keadilan sebagai upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Kata Kunci:

Hukum normatif; Hukum Positif; Peraturan Mahkamah Agung; Pidana Ringan.

Abstract

Appeared opinion in the community who judged the theft of the perpetrators the value isn't much compared with the perpetrators of theft whose value is much greater and in the process of examination is considered. Therefore the great court of law was born Perma Number 2 in year 2012 about Minor Crimes. The aim of this research is for knowing about the law enforcement crime after has been applied. This type of research is a type of normative legal research with literature study method. Secondary and primary data are collected from various sources and treated with interpretation technique, evaluation, argumentation and description. The result of the research shows from the type of side and hierarichical laws and regulations applicable, then clear it isn't include in hierarichical legislations in Indonesia.

Keywords:

Minor Crimes; Normative law; Positive law; The Great court legislations.

A. PENDAHULUAN

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, muncul karena adanya opini di masyarakat yang menilai bahwasanya pelaku pencurian yang nilainya tidak “seberapa” dibandingkan dengan pelaku pencurian yang nilainya “jauh lebih besar”, dalam proses pemeriksaannya dianggap sama saja, bahkan ketika hakim memutus suatu perkara banyak yang menganggap “maling ayam” lebih berat hukumannya dibandingkan “maling kelas kakap” atau istilah keren disebut maling berdasi dan/atau maling kelas eksekutif yang hukumannya dianggap jauh lebih ringan.

Ada begitu banyak kasus Tindak Pidana Ringan (Tipiring) yang pada akhirnya harus sampai ke pengadilan karena KUHP (sebelum berlaku Perma Nomor 2 Tahun 2012) menentukan bahwa tindak pidana pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP), penipuan ringan (Pasal 379 KUHP) dan lain-lain adalah nilai kerugian yang tidak lebih dari Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) dan pidana denda sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).¹ Bahwa angka Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) tersebut oleh Pemerintah dan Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 1960, melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kemudian disahkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Pengesahan Semua Undang-Undang Darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang menjadi undang-undang. Perkara-perkara tersebut dalam praktiknya saat ini diproses secara hukum dengan tindak pidana biasa.

Ada perbedaan antara Perma dengan KUHP tentang Tipiring dan Jumlah Denda yaitu Perma menekankan Tipiring itu sendiri pada batasan nilai uang dengan jumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan di dalam KUHP menekankan Tipiring pada jumlah kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Dengan pembatasan nominal Tipiring ini masyarakat mengharapkan hukuman yang dijatuhkan hakim juga bersifat ringan. Sifat “ringan” dari tindak pidana inilah yang pada akhirnya banyak menimbulkan asumsi bahwasanya akan ada pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan esensi dari tindak pidana ringan itu sendiri.

¹ Pasal 364, 373, 379 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*).

Sementara di sisi lain fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat mempunyai tingkat pendapatan yang berbeda-beda di tiap wilayah. Setelah dikeluarkannya Perma tersebut Mahkamah Agung menyatakan bahwa suatu tindak pidana, baru bisa dikatakan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) ketika nilai kerugiannya di bawah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Mungkin masyarakat kota yang mempunyai pendapatan yang cukup besar, ketika hartanya dicuri oleh orang lain sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dia hanya mengatakan “biarkan saja”, namun ketika masyarakat desa atau masyarakat yang tidak mampu dengan pendapatan rata-rata menengah ke bawah, uangnya dicuri dengan nilai yang sama tentunya memiliki respon sangat berbeda dengan masyarakat yang mempunyai pendapatan rata-rata menengah ke atas, dan ujung-ujungnya pelaku hanya dikenai Tipiring. Oleh karenanya prinsip keadilan dalam suatu perkara tentunya memegang peranan yang sangat penting dalam suatu pemidanaan. Menurut Roesly Latunia salah satu tujuan pemidanaan adalah dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana, dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah

orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Jadi sanksi pidana merupakan hal yang sangat penting untuk mencegah para kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan.²

Terkait dengan hal tersebut, apakah sanksi yang diatur oleh Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat? Hal ini disebabkan karena selain adanya sikap yang pro terhadap kelahiran Perma ini, juga muncul kelompok yang kontra akan kehadiran Perma ini dalam lingkungan penegakan hukum di negeri ini. Pandangan yang kontra akan kelahiran Perma ini pada dasarnya berasal dari pemahaman akan menjamurnya tindak pidana yang nilai kerugiannya di bawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan, tentunya untuk menjawab hal ini, maka waktulah yang akan membuktikan efektivitas berlakunya Perma ini.

Dalam kesempatan ini penulis hanya akan membahas mengenai “model keadilan” yang selama ini sering dibicarakan dalam tujuan pemidanaan, karena ketika dalam sebuah penegakan hukum hanya dilihat dari ukuran nilai

² Roesly Latunia, “Pidana dan Pemidanaan”, 2012, Roesly Latunia, “Pidana dan Pemidanaan,” 2012, <http://roeslyaneuksimeulue.blogspot.com/2012/05/v-behaviorurldefaultvmlo.html>., diakses tanggal 02 Mei 2016.

uang, terlebih pada saat Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, hal tersebut hanya akan bersifat parsial, tidak komprehensif dan holistik.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pemilihan pada jenis itu didasarkan pada alasan karena Implikasi terhadap Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda KUHP merupakan permasalahan kesenjangan hukum.

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian dilaksanakan dengan menelusuri dan menelaah literatur atau penelitian yang difokuskan pada bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Bahan dimaksud berupa Bahan Hukum Primer, Sekunder, dan Tersier.

Bahan Hukum Primer dalam hal ini adalah UUD 1945, KUHP, Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Sedangkan Bahan Hukum Sekunder meliputi buku text hukum (*legal text book*), jurnal hukum, karya tulis hukum yang memuat pandangan ahli hukum baik dalam bentuk buku maupun

yang termuat dalam media masa. Bahan Hukum Tersier seperti kamus hukum, dan ensiklopedi hukum. Sebagai pelengkap digunakan pula data primer yang diperoleh dengan cara wawancara kepada Advokat, Polisi, Jaksa dan Hakim yang berpengalaman ataupun pihak lain yang mengalami permasalahan terkait.

Dalam menganalisis bahan-bahan yang telah diperoleh diterapkan teknik-teknik sebagai berikut:

1. Teknik Interpretasi diterapkan dalam norma-norma hukum yang tidak jelas rumusannya sehingga harus ditafsirkan untuk memperoleh pemahaman yang jelas dan dapat diaplikasikan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.
2. Teknik evaluasi yang berupa penilaian tepat atau tidak tepatnya suatu informasi baik diperoleh dari Bahan Hukum Primer maupun Sekunder.
3. Teknik argumentasi yang mengentengahkan alasan-alasan yang merupakan hasil penalaran setelah dilakukan teknik evaluasi.
4. Teknik sistematisasi yang merupakan upaya mencari hubungan suatu norma hukum antara peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun antara yang tidak sederajat.
5. Teknik Deskripsi merupakan teknik yang paling mendasar dan bersifat mutlak.

Dari data yang diperoleh dikumpulkan, dianalisis, dan diinterpretasikan

secara kualitatif yaitu dari data yang tersedia baik data primer maupun data sekunder kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan instrumen analisis deduktif yaitu suatu analisis yang bertitik tolak dari data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yang menggambarkan suatu kenyataan yang terjadi di lapangan.

C. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Perma Nomor 2 Tahun 2012 Dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia, Mahkamah Agung diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menerbitkan suatu peraturan yang berfungsi sebagai pengisi kekosongan ataupun pelengkap kekurangan aturan terhadap hukum acara, demi memperlancar penyelenggaraan peradilan.

Pasal 24 huruf (a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) setidaknya menyebutkan 3 (tiga) hal menyangkut kewenangan Mahkamah Agung yaitu (i) mengadili pada tingkat kasasi, (ii) menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan

(iii) mempunyai wewenang lainnya yang diberikan undang-undang.³ Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa peraturan perundang-undangan hanya dapat dibentuk oleh lembaga-lembaga yang memperoleh kewenangan perundang-undangan.

Beberapa ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang tentang Mahkamah Agung berserta dengan beberapa kali perubahannya, telah menjadi dasar kewenangan delegatif yang dimiliki Mahkamah Agung untuk menerbitkan peraturan yang berkaitan hukum acara. Mulai dari UU No. 14 Tahun 1985, hingga dua kali perubahannya yakni UU No. 5 Tahun 2004, dan UU No. 3 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UUMA). Dalam ketentuan tersebut terdapat beberapa kewenangan dan tugas yang diberikan undang-undang kepada Mahkamah Agung, secara garis besar kekuasaan Mahkamah Agung mencakup 2 (dua) hal, yaitu kekuasaan di dalam peradilan dan kekuasaan di luar peradilan. Kekuasaan Mahkamah Agung di dalam peradilan meliputi kekuasaan dalam hal-hal berikut:

- a. Mengukuhkan atau membatalkan putusan dan penetapan pengadilan lain dalam tingkat kasasi;
- b. Meninjau kembali putusan-putusan pengadilan yang telah mempunyai

³ Pasal 24 huruf a Undang-Undang Dasar RI 1945.

-
- kekuatan hukum tetap, yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan;
- c. Memutus sengketa tentang wewenang mengadili antara pengadilan-pengadilan di beberapa lingkungan peradilan;
 - d. Memberi putusan dalam tingkat banding atas segala keputusan wasit (Pengadilan Arbiter), yaitu peradilan swasta yang terdapat dalam dunia perdagangan yang diakui pemerintah.
 - d. Mahkamah Agung berwenang memberikan petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan;
 - e. Pasal 79 UUMA, menyebutkan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini.⁷

Sedangkan kekuasaan Mahkamah Agung di luar peradilan antara lain:

- a. Pasal 14 ayat 1 UUD jo. Pasal 35 UUMA, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi;⁴
- b. Pasal 37 UUMA, Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada lembaga tinggi negara yang lain;⁵
- c. Pasal 38 UUMA, Mahkamah Agung berwenang memberikan petunjuk di semua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman;⁶

Dalam literatur kewenangan dan tugas demikian disebut sebagai fungsi pengaturan atau *regelende functie* Mahkamah Agung. Ini juga sejalan dengan rumusan Pasal 79 UUMA, yang mengatur bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini.⁸

Berdasarkan kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan tersebut, maka dalam konteks itulah Mahkamah Agung mengeluarkan beberapa produk hukum, yaitu:

⁴ Pasal 14 ayat 1 UUD jo Pasal 35 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung.

⁵ Pasal 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

⁶ *Ibid.*, Pasal 35.

⁷ *Ibid.*, Pasal 79.

⁸ *Ibid.*

-
- a. Peraturan Mahkamah Agung (Perma), yakni bentuk peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara;
 - b. Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema), yakni bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi;
 - c. Fatwa Mahkamah Agung, yakni pendapat hukum Mahkamah Agung yang diberikan atas permintaan dari Lembaga Negara;
 - d. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau (SK KMA) adalah surat keputusan (*beschikking*) yang dikeluarkan Ketua Mahkamah Agung mengenai satu hal tertentu.

Peraturan Mahkamah Agung atau Perma pada dasarnya adalah bentuk peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara yang tidak diatur dalam Peraturan Hukum Acara yang ada. Sejak pertama kali diterbitkan, peraturan yang diperoleh berdasarkan delegasi kewenangan itu dinamakan Peraturan Mahkamah Agung (Perma). Mahkamah Agung menciptakan hukum melalui putusan-putusan hakim, dalam hal belum tersedianya aturan perundang-undangan yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Sebagai peraturan yang diterbitkan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya peradilan, Perma telah menunjukkan

berbagai peranannya di dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di bidang peradilan. Hal ini dapat terlihat dari beberapa putusan hakim yang ternyata mempergunakan Perma sebagai dasar di dalam bagian pertimbangan hukumnya, dalam hal terjadinya kekosongan ataupun kekurangan aturan di dalam undang-undang hukum acara. Kesemuanya itu dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai sarana penemuan hukum dan dalam rangka melakukan penegakan hukum di Indonesia.

Dari sisi hierarki peraturan perundang-undangan menurut UU Nomor 12 Tahun 2011, Perma jelas tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengakuan Perma sebagai salah satu jenis perundang-undangan yang tidak dibarengi oleh tindakan menempatkan Perma di dalam hierarki perundang-undangan akan menjadikan Perma sebagai peraturan yang sulit dikontrol, padahal jika ditinjau secara substantif beberapa Perma memiliki karakteristik sebagai suatu perundang-undangan yang mengikat kepada publik.

Dalam Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan peraturan perundang-undangan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan

kewenangan.⁹ Dari ketentuan Pasal 8 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tersebut, dapat diketahui bahwa Perma diakui keberadaannya sebagai jenis peraturan perundang-undangan.

Menurut Yuliandri kata kekuatan hukum disini adalah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu perjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁰ Yuliandri berpendapat jenis peraturan lain (dalam konteks ini peraturan yang diterbitkan Mahkamah Agung) seharusnya juga tunduk pada prinsip hierarki. Sedangkan Jimly Asshiddiqie memasukkan peraturan Mahkamah Agung sebagai peraturan yang bersifat khusus sehingga tunduk pada prinsip *lex specialis derogat legi generalis*.¹¹

Lalu, apakah peradilan tunduk kepada produk hukum yang dikeluarkan Mahkamah Agung? Pasal 32 ayat (4) UUMA menggunakan kata semua lingkungan peradilan. Ketentuan ini perlu dikaitkan dengan fungsi pengawasan Mahkamah Agung

terhadap peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Ukuran yang dipakai undang-undang adalah jangan sampai produk hukum itu mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 tentang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut penulis menyimpulkan bahwa keberadaan Perma sebagai jenis dari peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Mahkamah Agung diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperlukan oleh undang-undang yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dalam hal ini Mahkamah Agung sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia, diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menerbitkan suatu peraturan yang berfungsi sebagai pengisi kekosongan ataupun pelengkap kekurangan aturan terhadap hukum acara, demi memperlancar penyelenggaraan peradilan sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang

⁹ Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

¹⁰ Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 67-68.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2004), hlm. 278-279.

Mahkamah Agung. Oleh karenanya Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP mempunyai kekuatan hukum yang tetap meskipun tidak tercantum dalam jenis dan hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia pada umumnya.

2. Implikasi Perma Nomor 2 Tahun 2012 Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

a. Negara dan Hukum

Hukum merupakan suatu pedoman yang mengatur pola hidup manusia yang memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan ketenteraman hidup bagi masyarakat. Hans Kelsen menyebutkan bahwa hukum sebagai teori murni merupakan sebuah teori yang dimaksudkan untuk mengetahui dan menjelaskan tujuannya, disebut sebagai teori karena berupaya membersihkan objek penjelasannya dari segala hal yang tidak bersangkutan paut dengan hukum serta membersihkan ilmu hukum dari unsur-unsur asing.¹² Itulah hukum yang selayaknya meskipun dalam penerapannya tidak terlepas dari segi

filosofis, yuridis dan sosiologis. Sebagai bagian yang integral dari keseluruhan politik kriminal yang juga merupakan bagian dari politik sosial, maka kriminalisasi oleh pembuat undang-undang berarti harus juga memerhatikan kemampuan dari badan penegak hukum lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan politik kriminal itu.¹³

Semua hubungan tersebut diatur oleh hukum, semuanya adalah hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*), maka untuk itulah dalam mengatur hubungan-hubungan hukum pada masyarakat diadakan suatu kodifikasi hukum yang mempunyai tujuan luhur yaitu menciptakan kepastian hukum dan mempertahankan nilai keadilan dari substansi hukum tersebut. Sekalipun telah terkodifikasi, hukum tidak dapat statis karena hukum harus terus menyesuaikan diri dengan masyarakat, apalagi yang berkaitan dengan hukum publik karena bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak dan berlaku secara umum.

Seiring perkembangan zaman permasalahan di bidang hukumpun semakin hari semakin rumit dan kompleks, khususnya dalam hukum pidana yang mencita-citakan lahirnya

¹² Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, (Barkely University Of California Press, 1978) Penerjemah Raisul Muttaqien, "Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif" (Bandung: Nusa Media, 2014), hlm. 1.

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: PT. Alumni, 2010), hlm. 130.

sebuah kodifikasi baru pengganti Kitab Undang-undang Hukum Pidana warisan kolonial yang telah terlalu jauh tertinggal oleh jaman. Patut dicatat, pembaruan hukum pidana selalu menimbulkan pertentangan-pertentangan pendapat yang tidak hanya terjadi antara para ahli hukum saja melainkan juga melahirkan pertentangan di tengah-tengah masyarakat. Pertentangan yang terjadi tidak hanya mencakup persolan pembaruan hukum pidana (*penal reform*) nasional yang berkaitan dengan aturan umum dan rumusan deliknya namun juga mencakup kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang merupakan persoalan yang tak kalah penting guna mencegah meluasnya perkembangan atau kecenderungan kejahatan (*crime trend*). Terkait dengan hal tersebut Van Kan dalam bukunya "*Inleiding Rectsswetenschap*" menyebutkan bahwa hukum pidana tidak mengadakan norma-norma baru yang tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang dulunya belum ada. Hanya norma-norma yang sudah ada saja yang dipertegas, yaitu dengan mengadakan ancaman pidana dan ppidanaan.¹⁴

Hukum pidana yang domain sebagai hukum publik membuat perkembangan hukum pidana selalu menjadi sorotan di tengah masyarakat. Contoh yang dapat lihat ialah bagaimana respon masyarakat

yang sangat antusias terhadap tindak pidana pencurian seperti kasus Nenek Minah yang cukup menghebohkan beberapa tahun lalu, seorang nenek tua renta yang diadili karena dituduh mencuri 2 (dua) buah kakao (buah coklat) yang harganya diperkirakan tidak lebih dari Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), pencurian sandal jepit, pencurian 6 (enam) buah piring, atau kasus pencurian 2 (dua) buah semangka yang nilainya tentu sudah tidak lagi di bawah Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah), para tersangka dan/atau terdakwa dapat dikenakan penahanan oleh penyidik maupun penuntut umum.

Tanpa negara pertentangan yang ada di dalam masyarakat tidak dapat diselesaikan. Untuk menyikapi permasalahan dan pertentangan yang terjadi di dalam pembaruan hukum pidana, negaralah yang harus mengambil kebijakan guna mencegah terjadi pertentangan yang semakin meluas yang bukannya mendatangkan solusi melainkan melahirkan debat kusir yang tak bermakna. Hal ini senada dengan pendapat Van Hamel dalam bukunya "*Inleding Stue Nederlands Strafrech*" yang dikutip dari buku Moeljatno tentang Asas-asas Hukum Pidana, yang menyebutkan bahwa hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara

¹⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014) hlm. 9.

dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.¹⁵

Sebuah pro dan kontra atau pertentangan pendapat yang masih terus berlangsung dalam domain hukum pidana sebagaimana tersebut di atas ialah mengenai pemberlakuan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP baik dalam kedudukan sebagai hukum positif maupun dalam upaya pembaruan hukum pidana sebagai bagian dari hukuman (pidana).

b. Perma Nomor 2 Tahun 2012 Diharapkan Sebagai Jawaban Terhadap Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia

Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP mempunyai kekuatan hukum yang tetap meskipun tidak tercantum dalam jenis dan hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia pada umumnya.

Kehadiran Perma tersebut mengundang harapan yang banyak baik dari kalangan masyarakat pencari keadilan maupun para penegak hukum itu sendiri.

Pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, pada akhirnya apakah merupakan sebuah jawaban terhadap Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia?

Menurut P.J.P.Tak seorang Guru Besar di Universitas Katolik Nijmegen Belanda dalam makalahnya berjudul "*The Advancement of The Fouth Generation of Sanction of Western Europe*" yang dikutip dari Dwidja Priyatno mengemukakan bahwa ada 4 (empat) generasi sistem sanksi pidana dalam generasi pembaharuan hukum pidana modern, yaitu:¹⁶

- 1) Sistem sanksi atau pidana di mana pidana perampasan kemerdekaan (penjara) merupakan pidana utama untuk mengganti pidana, pidana siksa badan, pidana kerja paksa dan pidana mendayung kapal;
- 2) Sistem sanksi pidana ditandai dengan tambah populernya pidana penjara di Eropa Barat;

¹⁵ Moeljatno, *Ibid.*, hlm. 8.

¹⁶ P.J.P.Tak, *The Advancement of The Fouth Generation of Sanction of Western Europe* dalam Dwidja Priyatno, "Kapita Selekta Hukum Pidana", (Bandung: STHB Press, 2005), hlm. 3-6.

-
- 3) Usaha untuk mengefektifkan pidana denda sebagai sanksi;
 - 4) Sanksi alternatif, yaitu pidana kerja sosial, pidana pengawasan (*control*) dan perhatian kepada korban kejahatan dalam bentuk ganti rugi. Adapun perkembangan pembaruan hukum jenis sanksi pidana dalam Rancangan KUHP baru konsep tahun 2018 di Indonesia diatur dalam Pasal 70 ayat (1). Pidana terdiri dari atas:¹⁷
 - a. Pidana pokok;
 - b. Pidana tambahan; dan
 - c. Pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.

Pidana Pokok di atur dalam Pasal 71, yang terdiri atas:

- 1) Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a terdiri atas:
 - a. Pidana penjara;
 - b. Pidana tutupan;
 - c. Pidana pengawasan;
 - d. Pidana denda; dan
 - e. Pidana kerja sosial.
- 2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana.

Sedangkan pidana tambahan dimuat dalam Pasal 72 ayat (1) Rancangan KUHP Baru konsep tahun 2018, Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b yang dapat dijatuhkan kepada pembuat terdiri atas:¹⁸

- a. Pencabutan hak tertentu;
- b. Perampasan barang tertentu dan/ atau tagihan;
- c. Pengumuman putusan hakim;
- d. Pembayaran ganti rugi;
- e. Pencabutan izin tertentu; dan
- f. Pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dari beberapa jenis sanksi yang diuraikan di atas, maka Perma Nomor 2 Tahun 2012 tersebut fokus kepada sanksi denda dengan mengacu kepada pasal 65 ayat 1 poin (4) generasi pembaruan hukum, yaitu sanksi pidana denda, sedangkan sanksi pidana penjara khususnya tentang pencurian ringan diatur lebih lanjut dalam Pasal 364 KUHP, yaitu ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) yang oleh Mahkamah Agung denda tersebut diatur dalam Pasal 3 Perma Nomor 2 Tahun 2012 yang berbunyi: tiap jumlah maksimum

¹⁷ Pasal 70 ayat 1 Rancangan KUHP Baru Konsep tahun 2018.

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 72 ayat 1.

hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2), 303 bis ayat (1) dan ayat (2), dilipat gandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.¹⁹

Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa Perma tersebut sudah mengarah ke pembaruan hukum yang baru dalam rancangan KUHP. Meskipun demikian demi tercapainya pembaruan hukum pidana seperti yang dicita-citakan dan yang dikehendaki selama ini, alangkah baiknya jika ketentuan 'denda' tersebut diatur khusus dalam suatu produk hukum yang kedudukannya lebih tinggi dari Perma seperti Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat mandiri agar ketentuan denda tersebut lebih efektif dan lebih proporsional.

c. Implikasi sebagai Konsekuensi dan Akibat Langsung dari Perma Nomor 2 Tahun 2012

1. Lingkungan Peradilan

Bagi lembaga peradilan sendiri tentunya Perma ini diharapkan dapat menjadi jembatan bagi para hakim sehingga mampu lebih cepat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terutama

bagi penyelesaian Tipiring sesuai dengan bobot tindak pidananya. Hal ini sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Agung dalam menerbitkan Perma tersebut sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf (d) yang menegaskan bahwa Peraturan Mahkamah Agung ini sama sekali tidak bermaksud mengubah KUHP, Mahkamah Agung hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Hal ini dimaksudkan memudahkan penegak hukum khususnya hakim, untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya.²⁰ Senada dengan harapan Ketua Mahkamah Agung Harifin A Tumpa yang disampaikan dalam Laporan Tahunan MA Tahun 2011: Perma ini juga ditujukan untuk menghindari masuknya perkara-perkara yang berpotensi mengganggu rasa keadilan yang tumbuh di tengah masyarakat dan secara tidak langsung akan membantu sistem peradilan pidana untuk kita bekerja lebih efektif dan efisien.²¹

2. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan seyogianya bukan ditujukan sebagai tempat untuk sekedar menampung tersangka,

¹⁹ Pasal 3 Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Denda dan Jumlah denda dalam KUHP.

²⁰ *Ibid.*, pertimbangan huruf (d)

²¹ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f4ca3a934d9b/ma-terbitkan-perma-batasan-tipiring>, diakses tanggal 13 Februari 2017.

terdakwa maupun terpidana suatu tindak pidana, dan juga bukan tempat untuk menjatuhkan hukuman, akan tetapi lembaga pemasyarakatan merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Perma Nomor 2 Tahun 2012 pada dasarnya mengatur tentang masalah denda, batas tindak pidana ringan yang diatur dalam KUHP dan penahanan dalam KUHAP. Pasal 21 ayat (4) KUHAP membatasi bahwa penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.²² Selain itu Penyesuaian jumlah maksimum hukuman denda yang diancam dalam KUHP dilipat gandakan menjadi 1.000 (seribu) kali, dalam hal ini sejauh mungkin para hakim mempertimbangkan sanksi denda sebagai pilihan pemidanaan yang akan dijatuhkannya.

Dengan adanya penyesuaian nilai tindak pidana ringan, maka tindak pidana pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan yang nilai uang atau barangnya kurang dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) digolongkan sebagai tindak

pidana ringan, dan ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda sebagai pilihan pemidanaan yang akan dijatuhkan berarti akan mengurangi beban Lembaga Pemasyarakatan yang saat ini telah banyak melampaui kapasitasnya yang disebabkan oleh peningkatan jumlah penghuni dan tingginya angka pemidanaan.

3. Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum

Bagi semua lembaga peradilan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP adalah sebuah ketentuan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap meskipun tidak tercantum dalam jenis dan hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia pada umumnya. Akan tetapi muncul permasalahan lain, dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung adalah 4 (empat) lingkungan peradilan yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.²³ Jadi secara teknis, dari pemeriksaan perkara pidana pada

²² Pasal 21 ayat (4) KUHAP.

²³ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

tingkatan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam peradilan pidana, hanya pemeriksaan di sidang pengadilan (peradilan umum) yang berada di bawah kewenangan dari Mahkamah Agung.

Hal itu berarti bahwa tidak ada keharusan bagi penyidik dan penuntut umum untuk memberlakukan ketentuan dalam Perma Nomor 2 tahun 2012, karena Lembaga Kepolisian dan Lembaga Kejaksaan berada langsung di bawah Presiden dan tidak mempunyai hubungan hirarkhis dengan Mahkamah Agung. Akibatnya sebelum perkara masuk di sidang pengadilan, penyidik dan penuntut umum dapat melakukan penahanan sesuai ketentuan dalam KUHP, setelah perkara sampai di sidang pengadilan maka berlaku ketentuan Perma Nomor 2 Tahun 2012.

Oleh karenanya pelaksanaan Perma tersebut masih dalam rumor perdebatan yang timbul antara pihak pengadilan dengan Jaksa Penuntut Umum dan Kepolisian sebagai pihak yang melaksanakan penyidikan terhadap suatu perkara sehingga dibutuhkan suatu kerja sama dan sosialisasi yang baik antara lembaga demi kepastian hukum.

4. Masyarakat Umum, Korban dan Pelaku Tindak Pidana

Tindak pidana pencurian merupakan suatu persoalan yang tidak hanya dialami oleh masyarakat atau negara berkembang saja tetapi juga oleh masyarakat atau negara yang maju, bahkan pada realitanya perkembangan

masyarakat yang pesat mempunyai peluang besar menimbulkan tindak pidana pencurian. Berbagai faktor penyebab timbulnya tindak pidana pencurian perlu untuk dicari sebab-sebabnya karena bentuk tindak pidana pencurian tergolong kejahatan yang sulit diatasi, disamping pengaruh ekonomi faktor lingkungan juga memengaruhi timbulnya tindak pidana pencurian terutama lingkungan di kota-kota besar yang mengalami pergeseran budaya dari tradisional menuju kehidupan modernisasi, di samping itu tingkat sosial yang berbeda dalam masyarakat juga dapat menyebabkan timbulnya tindak pidana pencurian.

Dalam pelaksanaannya bagaimana implikasinya, apakah Perma tersebut sudah menjadi sebuah jawaban atas harapan dan cita-cita masyarakat pencari keadilan itu sendiri? Untuk menjawab pertanyaan tersebut pada dasarnya harus dilihat apakah Perma ini memberikan rasa keadilan pada masyarakat atau tidak?

Berbicara tentang keadilan, penulis diingatkan tentang tujuan dari hukum pidana dan pemidanaan itu sendiri. Dalam bukunya tentang Asas-asas Hukum Pidana, Moeljatno mengemukakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

-
- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
 - 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
 - 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²⁴

Senada dengan itu, Muladi dan Barda Nawawi Arif menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang

mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);

- 3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.²⁵

Dari beberapa pendapat tersebut penulis sependapat dengan beberapa para ahli yang mengemukakan bahwa tujuan pidana itu adalah:

- 1) Merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.²⁶
- 2) Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana.²⁷
- 3) Mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan si terpidana.²⁸
- 4) Untuk memenuhi rasa keadilan.²⁹

Pertama, pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan bagi pelaku tindak pencurian itu perlu, hal tersebut dimaksudkan sebagai pencegahan agar pelaku tindak pidana tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang

²⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015) hlm. 1.

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm. 4.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Richard D. Schwartz dan Jerome H. Skolnick dalam Muladi dan Barda Nawawi, *op.cit.*, hlm. 20.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

lain melakukan perbuatan yang sama. Dwidja berpendapat bahwa dilihat secara empiris, pidana memang dapat merupakan suatu penderitaan tetapi hal itu tidak merupakan suatu keharusan/kebutuhan.³⁰ Memang pidana tidak selamanya harus menimbulkan sebuah penderitaan bagi pelaku tindak pidana, akan tetapi pada tindak pidana tertentu seperti pencurian sebagai efek jera agar kelak tidak melakukan kembali perbuatan tersebut.

Kedua, untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana maka kepada pelaku tindak pidana itu sendiri harus diberikan sanksi yang tegas yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku sehingga tidak melakukan pengulangan tindak pidana. Oleh karenanya efek jera diperlukan sebagai upaya pencegahan pengulangan tindak pidana. Hal yang senada disampaikan oleh Muladi dan Barda Nawawi bahwa boleh mengharap atau berpikiran bahwa orang yang dikenakan pidana akan menjadi lebih baik tetapi bukan karena hal itu kita berbuat demikian, tujuan utamanya adalah melakukan pencegahan terhadap perbuatan salah itu.³¹

Ketiga, untuk mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan si terpidana juga tidak terlepas dari sanksi yang

diberikan terhadap pelaku tindak pidana itu sendiri. Zaman sekarang masyarakat bisa menyaksikan dan merasakan betapa maraknya kasus pencurian baik kategori ringan maupun biasa. Ketika seseorang mendengar dan menyaksikan bahwa ada pelaku tindak pidana pencurian sebuah *laptop* atau *handphone* yang nilai kerugiannya tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 diputus (vonis) hanya 1 (satu) bulan atau denda sebagai ganti kerugian terhadap korban, maka hal ini akan berimbas kepada pandangan masyarakat khususnya korban tindak pidana pencurian yang beranggapan bahwa adanya ketidakberpihakan hukum kepada korban sehingga menimbulkan suatu krisis kepercayaan terhadap para penegak hukum itu sendiri, sementara di sisi lain dikhawatirkan akan berimplikasi kepada maraknya pencurian kategori ringan di masyarakat.

Keempat, untuk memenuhi rasa keadilan itu sendiri harus dilihat dari berbagai sudut pandang dengan posisi seimbang dan tidak memihak. Berbicara masalah tujuan hukum maka hal itu tidak akan lari dari bangunan segitiga yang selalu bertemu di tiap sisinya akan tetapi selalu dipertentangkan dan diperdebatkan yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

³⁰ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 8.

³¹ Muladi dan Barda Nawawi, *op.cit.*, hlm. 6.

Begitu juga halnya dengan tujuan pemidanaan yang selalu bertemu dilain sisi yang pada hakikatnya memiliki efisiensi yang berbeda-beda. Bagi lembaga pemasyarakatan Perma Nomor 2 Tahun 2012 sangat membantu untuk mengurangi beban yang saat ini telah banyak melampaui kapasitasnya yang disebabkan oleh peningkatan jumlah penghuni dan tingginya angka pemidanaan, akan tetapi pemberlakuan Perma tersebut juga menjadi “pekerjaan tambahan” guna memberikan pemahaman yang lebih jauh akan pemberlakuan Perma ini dalam struktur penegakan hukum serta prinsip kehati-hatian bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian ringan. Teori tujuan pemidanaan menginginkan adanya keseimbangan pemulihan antara pihak tersangka dan korban.

Diterbitkannya Perma ini ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada Tipiring dalam KUHP. Perma ini diharapkan mampu memberikan kemudahan kepada terdakwa yang terlibat dalam perkara Tipiring agar tidak perlu menunggu persidangan berlarut-larut sampai ke tahap kasasi seperti yang terjadi pada kasus Nenek Rasminah. Perma ini juga diharapkan agar dapat menjadi jembatan bagi para hakim sehingga mampu lebih cepat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi penyelesaian Tipiring sesuai dengan bobot tindak pidananya.

Perma mengenai penyesuaian batasan Tipiring dan jumlah denda ini memang banyak menuai kritik, terutama dari kalangan kepolisian, kejaksaan dan para ahli hukum pidana lainnya. Selain itu masalah penahanan juga merupakan problem yang diragukan keabsahannya. Dalam KUHAP penahanan hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang ancaman hukumannya lima tahun atau lebih, berdasarkan hal ini maka Tipiring tidak dapat dikenakan penahanan, karena ancaman pidananya adalah 3 (tiga) bulan penjara. Jika mendalami lebih dalam lagi apakah para pelaku tindak pidana dengan ancaman di bawah 5 (lima) tahun sudah dapat dijamin keamanannya, demikian juga dengan alasan subjektif dan objektif yang dikhawatirkan dapat terlaksana dengan ditiadakannya penahanan, apalagi sering ada kebiasaan di antara penyidik dan kejaksaan bahwa para pelaku Tipiring tidak memiliki tempat tinggal tetap. Maka dengan ini pada RUU KUHP dan KUHAP kelak penulis berharap akan diperhatikannya hal-hal yang demikian, karena kitab yang hendak dijadikan pacuan dan pedoman adalah merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga hal-hal yang dianggap kecil perlu juga untuk mendapat perlindungan hak yang tegas dan tanpa tebang pilih.

D. PENUTUP

Dari sisi jenis dan hirarkis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka Perma Nomor 2 Tahun 2012 jelas tidak termasuk dalam hierarkis peraturan perundang-undangan di Indonesia, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka keberadaan Perma sebagai jenis dari peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Mahkamah Agung diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperlukan oleh undang-undang yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Dalam praktiknya kehadiran Perma Nomor 2 Tahun 2012 banyak menuai pro dan kontra di kalangan para ahli hukum, akademisi, para praktisi dan masyarakat di mana dengan berlakunya Perma tersebut sebagai hukum positif diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum dan mempertahankan nilai keadilan sebagai upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Sebagai kelompok yang bersikap pro ditujukan kepada harapan untuk menghindari masuknya perkara-perkara yang berpotensi mengganggu rasa keadilan yang tumbuh di tengah masyarakat dan secara tidak langsung bagi pengadilan berimplikasi untuk membantu sistem peradilan pidana bekerja lebih efektif, efisien dan tidak perlu menunggu persidangan berlarut-larut. Kemudian dengan diterapkannya

denda sebagai pilihan pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka akan berimplikasi mengurangi beban Lembaga Pemasyarakatan yang saat ini telah banyak melampaui kapasitas yang disebabkan oleh peningkatan jumlah penghuni dan tingginya angka pemidanaan. Sedangkan bagi kelompok yang kontra terhadap Perma tersebut muncul di kalangan Jaksa Penuntut Umum dan Kepolisian sebagai pihak penyidik. Secara teknis, dari pemeriksaan perkara pidana pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam peradilan pidana, hanya pemeriksaan di sidang pengadilan yang berada di bawah kewenangan dari Mahkamah Agung. Hal itu berarti bahwa tidak ada keharusan bagi Penyidik dan Penuntut Umum untuk memberlakukan ketentuan dalam Perma Nomor 2 tahun 2012. Akibatnya berimplikasi kepada penahanan yang dilaksanakan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan dalam KUHP sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penahanan seorang tersangka. Kemudian bagi kelompok masyarakat tertentu sebagai korban tindak pidana pencurian ringan, dengan tolak ukur jumlah uang sebagai nilai kerugian yang diderita oleh korban pencurian maka akan berimplikasi kepada sikap yang dianggap mencederai rasa keadilan bagi masyarakat, karena kerugian imateril yang diderita oleh seseorang pada prinsipnya tidak dapat diukur dengan uang. Kemudian dengan adanya keringanan hukuman yang diberikan

kepada seorang pelaku tindak pidana pencurian, dikhawatirkan menjamurnya pelaku-pelaku pencurian ringan yang disebabkan oleh tidak adanya efek jera sebagai suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan bagi pelaku tindak pidana pencurian ringan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Pidana-dan- Pemidanaan".html, di akses tanggal 02 Mei 2016.

Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Indonesia. Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang baru konsep Tahun 2013.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Denda dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Kelsen, Hans. (1978). *Pure Theory Of Law*, Terjemahan Raisul Muttaqin. *Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusa Media, 2014.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditia Bakti, 1996.

Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

_____. *Asas-asas Hukum Pidana*, Revisi, Cetakan ketujuh. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

Muladi dan Barda Nawawi. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT. Alumni, 2010.

Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2006.

_____. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: STHB Press, 2005.